

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.04.03.122.02.21.260

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Mamuju perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Mamuju
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB Balai POM di Mamuju
23. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju

Kedua : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 05 Februari 2021

Plt. KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI MAMUJU

Netty Nurmuliawaty

DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2021

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target 2021	Definisi	Cara Perhitungan
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	a, Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b, Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, c, Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIB/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d, Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d), Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5, e, Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan beta f, Jika termasuk poin c,1 atau c,2 atau c,3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji, g, Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	a, Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, b, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No,18 tahun 2012) c, Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, d, Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIB/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e, Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c), Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5, f, Jika termasuk poin c,1, c,2 atau c,3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji, g, Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	a, Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) b, Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan, c, Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIB/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d, Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d), Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5, e, Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan beta f, Jika termasuk poin c,1 atau c,2 atau c,3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji, g, Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji) x 100% Keterangan: a, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	a, Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, b, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No,18 tahun 2012) c, Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan, d, Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, e, Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS,	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji) x 100% Keterangan: Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target 2021	Definisi	Cara Pengukuran										
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1, Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat, Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan, 3, Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM	Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei, <ul style="list-style-type: none">Melaku survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 10%Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17-65 tahunKriteria yang digunakan adalah: <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Interval Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tidak Baik</td><td>0-40</td></tr><tr><td>Cukup Baik</td><td>41-60</td></tr><tr><td>Baik</td><td>61-80</td></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>81-100</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">Cara perhitungan: cara menggunakan nilai indeks) Indeks = $\frac{\sum (f_i \cdot I_i)}{n}$ x 100 dengan i=1,2,...,nKeterangan: I_i = skor faktor ke-i f_i = skor faktor maksimal n = skor faktor maksimal banyaknya responden	Kategori	Interval Indeks	Tidak Baik	0-40	Cukup Baik	41-60	Baik	61-80	Sangat Baik	81-100
Kategori	Interval Indeks														
Tidak Baik	0-40														
Cukup Baik	41-60														
Baik	61-80														
Sangat Baik	81-100														
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.5	a, Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM, b, Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD), c, Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan, d, Aspek pengukuran dalam survei ini adalah: 1), Aspek bimbingan dan pembinaan 2), Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan 3), Aspek penanganan saran dan masukan 4), Aspek manfaat 5), Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan, 6), Aspek pengetahuan dan pemahaman	a, Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM, Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan, b, Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%, c, Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang, d, Kriteria yang digunakan adalah: 75,01 - 100: sangat puas 50,01 - 75 : puas 25,01 - 50 : kurang puas 0 - 25: tidak puas e) Survei dilakukan secara online yaitu dengan memberikan link survei yang berisi kapabilitas bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM b. Rumus pengukuran $NI = \sum (Z_i \cdot E_{ij} + Bobot JK) \times Bobot Komoditi$ NI = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan E _{ij} = Nilai-nilai nilai kepuasan pada jenis kapabilitas yang sama dalam satu jenis komoditi JK = Jenis Kapabilitas Catatan: Nilai bobot penimbang Per dimensi kepuasan: Reliability (0,20), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), Emathy (0,17), Tangible (0,16) Per jenis kegiatan: Desk (4), Pendampingan (3), Bimtek (2), Sosialisasi (1) Per jenis komoditi: Obat (0,23), OT (0,187), SK (0,178).										
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	a, Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka, Angka ditetapkan dengan skala 1-4, b, Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat, c, Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM, d, Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty, e, Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu 1), Indeks Kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles), 2), Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat,	Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%, Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun, Kriteria yang digunakan adalah: 75,01 - 100: sangat puas 50,01 - 75 : puas 25,01 - 50 : kurang puas 0 - 25: tidak puas <ul style="list-style-type: none">Melaku survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 10%Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17-65 tahunKriteria yang digunakan adalah: <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Interval Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tidak Baik</td><td>0-40</td></tr><tr><td>Cukup Baik</td><td>41-60</td></tr><tr><td>Baik</td><td>61-80</td></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>81-100</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">Cara perhitungan: cara menggunakan nilai indeks) Indeks = $\frac{\sum (f_i \cdot I_i)}{n}$ x 100 dengan i=1,2,...,nKeterangan: I_i = skor faktor ke-i f_i = skor faktor maksimal n = skor faktor maksimal banyaknya responden	Kategori	Interval Indeks	Tidak Baik	0-40	Cukup Baik	41-60	Baik	61-80	Sangat Baik	81-100
Kategori	Interval Indeks														
Tidak Baik	0-40														
Cukup Baik	41-60														
Baik	61-80														
Sangat Baik	81-100														
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86.75	a, Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik, b, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, c, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat, d, Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No, 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) e, Target dinyatakan dalam angka,	Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat										

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target 2021	Definisi	Cara Pengukuran
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	80	<p>a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi,</p> <p>b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen,</p> <p>c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju 2). Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju 3). Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat 4). Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju <p>d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pelaku usaha; 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) 	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$</p> <p>Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:</p> <p>A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju</p> <p>Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju}) \times 100\%$</p> <p>B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju</p> <p>Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh Balai POM di Mamuju}) \times 100\%$</p> <p>C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / Balai POM di Mamuju lain</p> <p>Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/Balai POM di Mamuju lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju}) \times 100\%$</p> <p>D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju</p> <p>Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$</p> <p>Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di Balai POM di Mamuju</p>
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.7	<p>a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Balai POM di Mamuju kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan,</p> <p>b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan,</p> <p>c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pelaku usaha; -lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) <p>d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen,</p> <p>e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Mamuju,</p> <p>PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan</p>	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$</p> <p>A = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$</p> <p>B = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$</p>
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT 2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk 3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik 4). Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar 5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB 6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan 7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK 8). Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga <p>b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian,</p>	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$</p> <p>Catatan: *Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya</p>

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target 2021	Definisi	Cara Pengukuran																																												
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	<p>Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit), -Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan,</p> <p>Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOD, Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila: -Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor, -Untuk sarana UKOT dan UMOD: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major, Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOD akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT</p> <p>Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B, -Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor,</p> <p>Sarana produksi Suplemen Kesehatan Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Faaber) dan Industri Pangan, -Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor,</p> <p>Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM, Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila: -Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B, -Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2, Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan</p> <p>PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan</p>	<p>Nilai Persentase = (Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%</p> <p>Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan,</p>																																												
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1), Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat 2), Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK (juklak,....) 3), Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan 4), Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian</p>	<p>% Sarana Distribusi MK = (Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa) x 100%</p>																																												
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.46	<p>1. 'Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengaduan (15%); Inovasi (7%).</p> <p>2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	<p>penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai : 0-1,00 : F (gagal) 1,01-1,50 : E (sangat Buruk) 1,51-2,00 : D (Buruk) 2,01-2,50 : C (Cukup dengan Catatan) 2,51-3,00 : C (Cukup) 3,01-3,50 : B (Baik dengan catatan) 3,51-4,00 : B (Baik) 4,01-4,50 : A- (Sangat Baik) 4,51-5,00 : A (pelayanan prima)</p>																																												
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	79.18	<p>1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), 2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: a) KIE melalui media cetak dan elektronik; b) KIE langsung ke masyarakat; dan c) KIE melalui media sosial 3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan 4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir, 5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey</p>	<p>Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan</p>																																												
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	<p>a. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA b. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru, Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling RJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan, c. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari RJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah,</p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Pjagam Bintang Keamanan Pangan.</p> <p>Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kelengkapan dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Daftar poin b</p> <p>Realisasi bimbingan teknis berdasarkan progress tahunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Analisis Risiko Dasar PJAS</td> <td>20%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M1 - Tahap 1)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendampingan Teknis Keamanan Pangan untuk Lulusan</td> <td>20%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M2)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M3)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M3)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M4)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M4)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M5)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M5)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M6)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M6)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M7)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M7)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M8)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M8)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M9)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M9)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M10)</td> <td>15%</td> <td>Penyusunan dan Uji SK21 (M10)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Indikator	Target	Realisasi	1	Analisis Risiko Dasar PJAS	20%	Penyusunan dan Uji SK21 (M1 - Tahap 1)	2	Pendampingan Teknis Keamanan Pangan untuk Lulusan	20%	Penyusunan dan Uji SK21 (M2)	3	Penyusunan dan Uji SK21 (M3)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M3)	4	Penyusunan dan Uji SK21 (M4)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M4)	5	Penyusunan dan Uji SK21 (M5)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M5)	6	Penyusunan dan Uji SK21 (M6)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M6)	7	Penyusunan dan Uji SK21 (M7)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M7)	8	Penyusunan dan Uji SK21 (M8)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M8)	9	Penyusunan dan Uji SK21 (M9)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M9)	10	Penyusunan dan Uji SK21 (M10)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M10)
No	Indikator	Target	Realisasi																																														
1	Analisis Risiko Dasar PJAS	20%	Penyusunan dan Uji SK21 (M1 - Tahap 1)																																														
2	Pendampingan Teknis Keamanan Pangan untuk Lulusan	20%	Penyusunan dan Uji SK21 (M2)																																														
3	Penyusunan dan Uji SK21 (M3)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M3)																																														
4	Penyusunan dan Uji SK21 (M4)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M4)																																														
5	Penyusunan dan Uji SK21 (M5)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M5)																																														
6	Penyusunan dan Uji SK21 (M6)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M6)																																														
7	Penyusunan dan Uji SK21 (M7)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M7)																																														
8	Penyusunan dan Uji SK21 (M8)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M8)																																														
9	Penyusunan dan Uji SK21 (M9)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M9)																																														
10	Penyusunan dan Uji SK21 (M10)	15%	Penyusunan dan Uji SK21 (M10)																																														

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target 2021	Definisi	Cara Pengukuran																																																	
		Jumlah desa pangan aman	12	<p>a, Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata</p> <p>b, Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0,815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0,599 dan ≤ 0,707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi</p> <p>c, Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain 	<p>Dihitung dari Jumlah desa yang :</p> <p>Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C</p> <p>Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengamanan keamanan pangan</p> <p>Realisasi bobotnya dihitung berdasarkan progress tahapan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Agenda</th> <th>Bobot</th> <th>Target Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kader Keamanan Desa</td> <td>25%</td> <td>Agustus-Juli</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembuatan brosur, leaflet, dll</td> <td>10%</td> <td>Agustus-Desember</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan Kader Keamanan Pangan Desa</td> <td>15%</td> <td>Juli - September</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SPDP</td> <td>10%</td> <td>Agustus-Desember</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Survei Keamanan</td> <td>10%</td> <td>Juli - Desember</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penyuluhan dan Promosi</td> <td>10%</td> <td>Agustus - Desember</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penyuluhan Pengawasan Masyarakat</td> <td>10%</td> <td>Juli - Desember</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat</td> <td>10%</td> <td>Agustus - Desember</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat</td> <td>10%</td> <td>Agustus - Desember</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat</td> <td>10%</td> <td>Agustus - Desember</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Bobot</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan pembobotan yang tertera dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian baik sesuai dengan capaian anggaran</p>	No	Agenda	Bobot	Target Pelaksanaan	1	Kader Keamanan Desa	25%	Agustus-Juli	2	Pembuatan brosur, leaflet, dll	10%	Agustus-Desember	3	Pembuatan Kader Keamanan Pangan Desa	15%	Juli - September	4	SPDP	10%	Agustus-Desember	5	Survei Keamanan	10%	Juli - Desember	6	Penyuluhan dan Promosi	10%	Agustus - Desember	7	Penyuluhan Pengawasan Masyarakat	10%	Juli - Desember	8	Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat	10%	Agustus - Desember	9	Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat	10%	Agustus - Desember	10	Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat	10%	Agustus - Desember	Total Bobot				100%
No	Agenda	Bobot	Target Pelaksanaan																																																			
1	Kader Keamanan Desa	25%	Agustus-Juli																																																			
2	Pembuatan brosur, leaflet, dll	10%	Agustus-Desember																																																			
3	Pembuatan Kader Keamanan Pangan Desa	15%	Juli - September																																																			
4	SPDP	10%	Agustus-Desember																																																			
5	Survei Keamanan	10%	Juli - Desember																																																			
6	Penyuluhan dan Promosi	10%	Agustus - Desember																																																			
7	Penyuluhan Pengawasan Masyarakat	10%	Juli - Desember																																																			
8	Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat	10%	Agustus - Desember																																																			
9	Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat	10%	Agustus - Desember																																																			
10	Penyuluhan Bakti Kesehatan Masyarakat	10%	Agustus - Desember																																																			
Total Bobot				100%																																																		
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	<p>a, Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya</p> <p>b, Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya</p> <p>c, Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, move pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya,</p> <p>d, Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada tahun berikutnya</p> <p>e, Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata,</p> <p>f, Kriteria Pasar Aman meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya - Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta 	<p>Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria poin F</p> <p>Dihitung dari jumlah pasar baru yang dimonev menjadi pasar aman dari bahan berbahaya</p> <p>Realisasi bobotnya dihitung berdasarkan progress tahapan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Agenda</th> <th>Bobot</th> <th>Target Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Identifikasi</td> <td>20%</td> <td>Agustus-Juli</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Survei Pasar</td> <td>10%</td> <td>Agustus-Juli</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan Program Pasar + Model Operasional</td> <td>10%</td> <td>Agustus - Juli</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Intervensi (berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 1</td> <td>20%</td> <td>Agustus - Desember</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Intervensi</td> <td>10%</td> <td>Agustus - Juli</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Intervensi</td> <td>10%</td> <td>Agustus - Juli</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Intervensi Tahap 2 (Berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 2</td> <td>20%</td> <td>Agustus - Juli</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Intervensi Tahap 2 (Berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 2</td> <td>20%</td> <td>Agustus - Juli</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Bobot</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan pembobotan yang tertera dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian baik sesuai dengan capaian anggaran</p>	No	Agenda	Bobot	Target Pelaksanaan	1	Identifikasi	20%	Agustus-Juli	2	Survei Pasar	10%	Agustus-Juli	3	Pembuatan Program Pasar + Model Operasional	10%	Agustus - Juli	4	Intervensi (berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 1	20%	Agustus - Desember	5	Intervensi	10%	Agustus - Juli	6	Intervensi	10%	Agustus - Juli	7	Intervensi Tahap 2 (Berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 2	20%	Agustus - Juli	8	Intervensi Tahap 2 (Berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 2	20%	Agustus - Juli	Total Bobot				100%								
No	Agenda	Bobot	Target Pelaksanaan																																																			
1	Identifikasi	20%	Agustus-Juli																																																			
2	Survei Pasar	10%	Agustus-Juli																																																			
3	Pembuatan Program Pasar + Model Operasional	10%	Agustus - Juli																																																			
4	Intervensi (berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 1	20%	Agustus - Desember																																																			
5	Intervensi	10%	Agustus - Juli																																																			
6	Intervensi	10%	Agustus - Juli																																																			
7	Intervensi Tahap 2 (Berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 2	20%	Agustus - Juli																																																			
8	Intervensi Tahap 2 (Berbagai bentuk Pengawasan) Tahap 2	20%	Agustus - Juli																																																			
Total Bobot				100%																																																		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	<p>a, Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan</p> <p>b, Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling</p> <p>c, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP</p> <p>d, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,</p> <p>e, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,</p>	<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2</p> <p>A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%</p> <p>B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%</p> <p>*Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p>																																																		
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	<p>a, Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling</p> <p>b, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP</p> <p>c, Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.</p> <p>d, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium,</p>	<p>Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2</p> <p>A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%</p> <p>B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%</p>																																																		
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	49	<p>1, Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,</p> <p>2, Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah Balai POM di Mamuju,</p> <p>Tahapan Penindakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) <p>3, Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai,</p>	<p>Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara] b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara] c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara] d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [(d) / jumlah perkara] <p>Nilai Tingkat Keberhasilan =</p> <p>[(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)] x (Jumlah capaian / target perkara)</p> <p>Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,</p>																																																		

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target 2021	Definisi	Cara Pengukuran
Learning and Growth	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	89	<p>Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM,</p> <p>1, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,</p> <p>2, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,</p> <p>3, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik,</p> <p>Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:</p> <p>1, Manajemen Perubahan : bobot 5%</p> <p>2, Penataan Tatalaksana : bobot 5%</p> <p>3, Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%</p> <p>4, Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%</p> <p>5, Penguatan Pengawasan : bobot 15%</p> <p>6, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%</p> <p>Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:</p> <p>1, Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%</p> <p>2, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%</p>	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil,
		Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	84	<p>Berdasarkan PP No, 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No, 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):</p> <p>SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama,</p> <p>Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:</p> <p>1, Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:</p> <p>a, Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)</p> <p>b, Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)</p> <p>2, Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:</p> <p>a, Pemenuhan pengukuran (5%)</p> <p>b, Kualitas pengukuran (12,5%)</p> <p>c, Implementasi pengukuran (7,5%)</p> <p>3, Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:</p> <p>a, Pemenuhan pelaporan (3%)</p> <p>b, Kualitas pelaporan (7,5%)</p> <p>c, Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</p> <p>4, Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:</p> <p>a, Pemenuhan evaluasi (2%)</p> <p>b, Kualitas evaluasi (5%)</p> <p>c, Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</p> <p>5, Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:</p> <p>a, Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)</p> <p>b, Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)</p> <p>c, Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</p>	<p>Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP,</p> <p>Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:</p> <p>1, AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100</p> <p>2, A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90</p> <p>3, BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80</p> <p>4, B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70</p> <p>5, CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60</p> <p>6, C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50</p> <p>7, D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30</p>
	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	77	<p>a, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan,</p> <p>b, Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN,</p> <p>c, Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <p>1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai</p> <p>2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan</p> <p>3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS</p> <p>4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatihan hukuman disiplin yang pernah dialami</p> <p>Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM</p>	<p>Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai POM di Mamuju</p> <p>Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :</p> <p>a, kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);</p> <p>b, kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c, kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</p> <p>d, disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen),</p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :</p> <p>a, Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;</p> <p>b, Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu- sembilan puluh) berkategori Tinggi;</p> <p>c, Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;</p> <p>d, Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan</p> <p>e, Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah,</p>
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75	<p>Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium,</p> <p>Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p> <p>Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>- Standar Ruang Lingkup > 65,</p> <p>- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,</p> <p>- Standar Alat Laboratorium > 70</p>	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target 2021	Definisi	Cara Penghitungan
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <p>1, Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM, - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data, Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) <p>2, Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/dimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai - Pusat : email dan dashboard BCC <p>Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu,</p>	<p>Diperoleh dari Nilai Asemen Pusat Data dan Informasi Nasional</p> <p>Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang</p>
	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94	<p>a, Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Setker/Balai POM di Mamuju yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA),</p> <p>b, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan,</p> <p>c, 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Revisi DIPA 2) Deviasi Halaman III DIPA 3) Pengelolaan UP 4) Rekon LKJ Bendahara 5) Data Kontrak 6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Rankas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispenasasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output 	<p>Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)</p>
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Mamuju		Efisien (92%)	<p>a, Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input,</p> <p>b, Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$</p> <p>c, Standar efisiensi (SE) adalah 1</p> <p>d, Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), $TE = (IE - SE) / SE$</p> <p>e, Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien,</p> <p>f, Kriteria: - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 - Tidak efisien apabila TE < 0 atau TE > 1</p>	<p>Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 0 - 0,2 : 100% & Efisien 2) 0,21 - 0,4 : 95% & Efisien 3) 0,41 - 0,6 : 92% & Efisien 4) 0,61 - 0,8 : 90% & Efisien 5) 0,81 - 1,0 : 88% & Efisien 6) 1,01 - 1,2 : 86% & Tidak Efisien 7) 1,21 - 1,4 : 84% & Tidak Efisien 8) 1,41 - 1,6 : 80% & Tidak Efisien 9) 1,61 - 1,8 : 78% & Tidak Efisien 10) > 1,81 : 75% & Tidak Efisien <p>Persentase Target "Efisien (...,%)" agar diisi sesuai dengan kemampuan masing-masing balai dilihat dari baseline dan trend, Agar Baseline diinformasikan ke kami,</p>